



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 32 / Pid.C / 2019 / PN. Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ILYAS Als ILYAS Bin ABU NAIP (Alm)**;
Tempat lahir : Kota Garo (Riau);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Mei 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 006 RW 004 Desa Kota Garo Kec.Tapung Hilir
Kab.Kampar
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)

Mendengar)d.s.b

Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352 KUHPidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ILYAS Als ILYAS Bin ABU NAIP (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Ringan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Hari ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah batu berwarna abu-abu ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah)

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis tanggal 18 Juli 2019** oleh **FERDI, SH.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI ROYANTO SINURAT, SH** selaku Penyidik Pembantu di Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunggal

FERDI, SH

Panitera Pengganti

FITRI YENTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)